



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Valencio Maryo Sopamena Alias Valen
2. Tempat lahir : AMBON
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Hative Kecil blok H no. 10 RT 003 RW 002, Kecamatan Sirimau kota Ambon
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Valencio Maryo Sopamena Alias Valen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dominggus S. Huliselan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum pada Lembaga bantuan Hukum pada Kantor HUMANUM yang beralamat di Jalan Tulukabessy Nomor 52 Ambon yang berkantor pada Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan penunjukan majelis hakim nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan plastik klip bening didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, Sesuai Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.41 tanggal 12 Januari 2024 disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman antara lain:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
4. Terdakwa berstatus Mahasiswa Tingkat akhir dan sementara proses penyusunan skripsi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di lorong Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 19.00. Wit **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** menghubungi Saudara Calvin Nahumury alias Epon (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu untuk terdakwa gunakan sehingga kemudian Saudara Calvin Nahumury alias Epon datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ketika mengambil uang pembelian shabu tersebut Saudara Calvin Nahumury alias Epon menyampaikan kepada terdakwa nantinya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dilorong Rumah Sakit Bakti Rahayu dan atas penyampaian dari Saudara Calvin Nahumury alias Epon sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lorong Rumah Sakit Bakti Rahayu selanjutnya mengambil shabu-shabu dilokasi sesuai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan oleh Saudara Calvin Nahumury alias Epon dan ketika hendak berbalik datang saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA yang dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/30/I/RES.4.2/2024 tanggal 05 Januari 2024 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang saat itu sementara memantau pergerakan dari terdakwa karena sesuai informasi dari informan bahwa Terdakwa ada membawa Narkoba jenis Shabu sehingga kemudian saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya "MANA SABU?" dan terdakwa menjawab "ADA NIH PAK" sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil dan didalamnya lagi berisikan 1(satu) lipatan plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu dari dalam saku jaket yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa **VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** sesuai Surat Nomor R-PP.01.01.7B.01.24.41 tanggal 12 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Tamran Ismail, S.,Si., MP., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Tersangka **VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN**, berat total paket adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP. Lease sebagai barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.08 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., bahwa :
Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/03/I/Res.4.2/2024
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
Tanggal Surat : 11 Januari 2024
Nomor Contoh : 24.119.11.16.05.0004.K
Uraian Contoh : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka **VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN**, diterima



dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0,11gr (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Potongan kristal dan serbuk, tidak bewarna dan tidak berbau

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/012/Labkes//I /2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elenora Wattimena dan Penguji, Mega Sasmita, S.Si., atas permintaan Kepolisian Resort P. Ambon dan PP. Lease :

Nama : VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN

Dengan Deskripsi Spesimen :

Jenis Spesimen : Urine Segar

Jumlah Spesimen : ± 50ml

Warna Spesimen : Kuning

pH Spesimen : 5.9

Dengan laporan hasil uji :

Methamphetamine : **Positif.**

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di lorong Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 19.00. Wit **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** menghubungi Saudara Calvin Nahumury alias Epon (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu untuk terdakwa gunakan sehingga kemudian Saudara Calvin Nahumury alias Epon datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ketika mengambil uang pembelian shabu tersebut Saudara Calvin Nahumury alias Epon menyampaikan kepada terdakwa nantinya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dilorong Rumah Sakit Bakti Rahayu dan atas penyampaian dari Saudara Saudara Calvin Nahumury alias Epon sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lorong Rumah Sakit Bakti Rahayu selanjutnya mengambil shabu-shabu dilokasi sesuai yang disampaikan oleh Saudara Calvin Nahumury alias Epon dan ketika hendak berbalik datang saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA yang dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/30/I/RES.4.2/2024 tanggal 05 Januari 2024 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang saat itu sementara memantau pergerakan dari terdakwa karena sesuai informasi dari informan bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu sehingga kemudian saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya "MANA SABU?" dan terdakwa menjawab "ADA NIH PAK" sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil dan didalamnya lagi berisikan 1 (satu) lipatan plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam saku jaket yang digunakan terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa **VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** sesuai Surat Nomor R-PP.01.01.7B.01.24.41 tanggal 12 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Tamran Ismail, S.,Si., MP., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Tersangka **VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN**, berat total paket adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP. Lease sebagai barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.08 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/03/I/Res.4.2/2024
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
Tanggal Surat : 11 Januari 2024
Nomor Contoh : 24.119.11.16.05.0004.K
Uraian Contoh : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0,11gr (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Potongan kristal dan serbuk, tidak bewarna dan tidak berbau.
Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/012/Labkes//I /2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elenora Wattimena dan Penguji, Mega Sasmita, S.Si., atas permintaan Kepolisian Resort P. Ambon dan PP.

Lease :

Nama : VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN

Dengan Deskripsi Spesimen :

Jenis Spesimen : Urine Segar

Jumlah Spesimen : ± 50ml

Warna Spesimen : Kuning

pH Spesimen : 5.9

Dengan laporan hasil uji :

Methamphetamine : **Positif**

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di lorong Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 19.00. Wit **Terdakwa VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** menghubungi Saudara Calvin Nahumury alias Epon (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu untuk terdakwa digunakan sehingga kemudian Saudara Calvin Nahumury alias Epon datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ketika mengambil uang pembelian shabu tersebut Saudara Calvin Nahumury alias Epon menyampaikan kepada terdakwa nantinya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dilorong Rumah Sakit Bakti Rahayu dan atas penyampaian dari Saudara Calvin Nahumury alias Epon sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lorong Rumah Sakit Bakti Rahayu selanjutnya mengambil shabu-shabu dilokasi sesuai yang disampaikan oleh Saudara Calvin Nahumury alias Epon dan ketika hendak berbalik datang saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA yang dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/30/II/RES.4.2/2024 tanggal 05 Januari 2024 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang saat itu sementara memantau pergerakan dari terdakwa karena sesuai informasi dari informan bahwa Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu sehingga kemudian saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya "MANA SABU?" dan terdakwa menjawab "ADA NIH PAK" sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil dan didalamnya lagi berisikan 1(satu) lipatan plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam saku jaket yang digunakan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di kamar terdakwa di BTN Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa **VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN** sesuai Surat Nomor R-PP.01.01.7B.01.24.41 tanggal 12 Januari 2024 perihal Hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Tamran Ismail, S.,Si., MP., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka **VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN**, berat total paket adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP. Lease sebagai barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.08 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/03/I/Res.4.2/2024
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
Tanggal Surat : 11 Januari 2024
Nomor Contoh : 24.119.11.16.05.0004.K
Uraian Contoh : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0,11gr (nol koma satu satu gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Potongan kristal dan serbuk, tidak bewarna dan tidak berbau

Hasil Uji : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/012/Labkes//I /2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elenora Wattimena dan Penguji,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Sasmita, S.Si., atas permintaan Kepolisian Resort P. Ambon dan PP.

Lease :

Nama : VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN

Dengan Deskripsi Spesimen :

Jenis Spesimen : Urine Segar

Jumlah Spesimen : ± 50ml

Warna Spesimen : Kuning

pH Spesimen : 5.9

Dengan laporan hasil uji :

Methamphetamine : **Positif**

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/17/III/KA/TAT/2024/BNNP tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Maluku raden Rudy Marfianto, SH. yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 terhadap Tersangka/ Terdakwa An. VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN dengan kesimpulan bahwa An. VALENCIO MARYO SOPAMENA Alias VALEN dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa penahanan dapat dilakukan rehabilitasi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tidak mempunyai izin dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fretin Latul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa Tanggal 9 Januari 2024, pukul 21.30 WIT di daerah pertigaan Rumah Sakit Bhakti Rahayu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena ada informasi dari Informan bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu dan pada saat di tangkap, Saksi menemukan sabu-sabu dalam plastik bening yang di simpan dalam saku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, Terdakwa seorang diri dan saat itu Terdakwa sedang menelpon seseorang yang bernama Epon dan di suruh untuk mengambil barang yang di duga sabu-sabu yang di tempat duduk di dekat Rumah Sakit Bhakti Rahayu;
- Bahwa ada orang lain yang di suruh oleh Epon untuk meletakkan sabu-sabu di tempat duduk;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut di beli untuk di pakai;
- Bahwa selain saksi, saudara Johan Liliefna yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat duudk pertigaan Rumah Sakit Bhakti Rahayu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berkomunikasi dengan seseorang melalui telpon;
- Bahwa informasi yang kami terima bahwa Terdakwa akan mengambil sabu-sabu di lokasi pertigaan Rumah Sakit Bhakti Rahayu untuk di konsumsi;
- Bahwa kami menginterogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut di beli dari seseorang yang bernama Epon;
- Bahwa setelah di tangkap, dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. **Johan R Liliefna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditahan sebelumnya;
- Bahwa kami mendapatkan informasi tentang Terdakwa yang ingin membeli sabu-sabu pada hari itu juga;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pertigaan Rumah Sakit Bhakti Rahayu, tepatnya di tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa menaruh sabu-sabu di dalam dos rokok yang disimpan dalam saku jaket miliknya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil test urine Terdakwa positif;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi Terdakwa membawa mobil;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa kemudian kami langsung membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa setelah di interogasi oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut di beli untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa kami melakukan pemantauan selama 2 (dua) jam sebelum melakukan penangkapan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali terlibat dengan sabu-sabu, pertama kali memakai sabu-sabu pada tanggal 22 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Epon, dan sabu tersebut Terdakwa membeli untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Epon karena Epon adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaannya Epon, karena sekarang Epon sudah tidak tinggal rumahnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Epon sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu adalah uang tabungan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dapat membeli sabu-sabu dari Epon awalnya Epon datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan sabu-sabu, karena sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan sabu-sabu bersama Epon. Kemudian Epon datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang setelah itu sabu-sabu di letakan di lokasi yang telah di tentukan oleh Epon;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu-sabu yang di beli karena sudah di tangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pattimura semester terakhir;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut adalah menggunakan bong, kemudian sabu-sabu di masukan dalam pipet dan di bakar setelah itu di hisap;
- Bahwa Terdakwa mau ambil paket sabu-sabu ketika ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah ditangkap langsung dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan plastik klip bening didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, Sesuai Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.41 tanggal 12 Januari 2024 disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram.

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/012/Labkes//I/2024 tanggal 1 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elenora Wattimena dan Penguji, Mega Sasmita, S.Si., atas permintaan Kepolisian Resort P. Ambon dan PP. Lease atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine positif metafetamine:
2. Berita acara hasil Pengujian Laboratorium dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Tamran Ismail, S.,Si., MP., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, berat total paket adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke tempat semula dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.08 tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., dengan hasil **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 21.45 WIT bertempat di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tepatnya di lorong Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Ambon ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, :
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 19.00. Wit Terdakwa menghubungi Saudara Calvin Nahumury alias Epon (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu untuk terdakwa gunakan kemudian Saudara Calvin Nahumury alias Epon datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ketika mengambil uang pembelian shabu tersebut Saudara Calvin Nahumury alias Epon menyampaikan kepada terdakwa nantinya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dilorong Rumah Sakit Bakti Rahayu dan atas penyampaian dari Saudara Calvin Nahumury alias Epon sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lorong Rumah Sakit Bakti Rahayu selanjutnya mengambil shabu-shabu dilokasi sesuai yang disampaikan oleh Saudara Calvin Nahumury alias Epon dan ketika hendak berbalik datang saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya "MANA SABU?" dan terdakwa menjawab "ADA NIH PAK" sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil dan didalamnya lagi berisikan 1(satu) lipatan plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam saku jaket yang digunakan terdakwa.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa terakhir menggunakan Narkoba jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di kamar terdakwa di BTN Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/012/Labkes//I /2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elenora Wattimena dan Penguji, Mega Sasmita, S.Si., telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan jenis spesimen ± 50 ml dengan hasil uji positif Methamphetamine :
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/17/III/KA/TAT/2024/BNNP tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Maluku raden Rudy Marfianto, SH. yakni, berdasarkan rujukan Tim Assesmen Terpadu telah melakukan Assesmen berupa Assesmen medis dan asesmen hukum terhadap Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa penahanan dapat dilakukan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Valencio Maryo Sopamena Alias Valen yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Ad.2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri oleh karena itu majelis hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba ;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika meskipun disatu sisi bermanfaat untuk dunia kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan akan tetapi dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi kesehatan seseorang apabila disalahgunakan atau jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga dalam peredarannya juga sangat dibatasi didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 19.00. Wit Terdakwa menghubungi Saudara Calvin Nahumury alias Epon (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket Shabu-shabu untuk terdakwa gunakan kemudian Saudara Calvin Nahumury alias Epon datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan ketika mengambil uang pembelian shabu tersebut Saudara Calvin Nahumury alias Epon menyampaikan kepada terdakwa nantinya mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dilorong Rumah Sakit Bakti Rahayu dan atas penyampaian dari Saudara Calvin Nahumury alias Epon sekitar pukul 21.00 Wit. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lorong Rumah Sakit Bakti Rahayu selanjutnya mengambil shabu-shabu dilokasi sesuai yang disampaikan oleh Saudara Calvin Nahumury alias Epon dan ketika hendak berbalik datang saksi FRETIN LATUL dan Saksi JOHAN R. LILIEFNA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan bertanya "MANA SABU?" dan terdakwa menjawab "ADA NIH PAK" sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil dan didalamnya lagi berisikan 1(satu) lipatan plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam saku jaket yang digunakan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di kamar terdakwa di BTN Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya kemudian saudara Calvin Nahumury alias Epon datang ke rumah terdakwa menawarkan sabu-sabu dan Terdakwa untuk kedua kalinya membeli dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika ini untuk digunakan sendiri. Dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/012/Labkes//I /2024 tanggal 01 Januari 2024 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elenora Wattimena dan Penguji, Mega Sasmita, S.Si., telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa dengan jenis spesimen \pm 50 ml dengan hasil uji positif Methamphetamine :

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Nomor : R/17/III/KA/TAT/2024/BNNP tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Maluku, Raden Rudy Marfianto, SH, yakni, berdasarkan rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis dan asesmen hukum terhadap Terdakwa dengan kesimpulan Terdakwa dapat menjalani proses hukum dan diakhir masa penahanan dapat dilakukan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor. 4 tahun 2010 tersebut di atas, yaitu pada saat ditangkap ia terdakwa jumlah barang bukti pada terdakwa yaitu 0,38 (nol koma tiga delapan gram) yang berarti kurang dari 1 (satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba (tes urine) terhadap terdakwa didapatkan hasil "Positif" menggunakan METAMPHETAMIN sebagaimana ditentukan SEMA Nomor. 4 tahun 2010 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Surat Uji laboratorium Terdakwa positif menggunakan Narkotika, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu, sehingga majelis menyatakan bahwa unsur kedua dari tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan plastik klip bening didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, Sesuai Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.41 tanggal 12 Januari 2024 disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa adalah seorang Mahasiswa pada tingkat akhir dan sementara proses penyusunan skripsi.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Valencio Maryo Sopamena Alias Valen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ke-tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan rokok Dji Sam Soe Magnum Filter didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan plastik klip bening didalamnya berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, Sesuai Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.7B.01.24.41 tanggal 12 Januari 2024 disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sisa adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram *Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Endang Anakoda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)